



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN**

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1	53100	Aktivitas Pos	1. Penyelenggaraan Layanan Pos Universal diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos. 2. Persyaratan: a. Memiliki dan/atau menguasai Jaringan Pos di wilayah penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan/atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Penyelenggaraan Pos; c. Memiliki rencana kerja	Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud.  *tidak melalui OSS	1. Menyediakan Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan pos dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; 3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pos yang memuat: a. Jenis layanan; b. Jumlah produksi; c. Tarif layanan; d. Pencapaian terhadap Standar Pelayanan; e. Wilayah operasi; dan f. Jumlah sumber daya	Sesuai dengan ketentuan KL	Risiko Tinggi  KBLI aktivitas Pos diperuntukan bagi Layanan Pos Universal yang penugasan dan penetapannya dilakukan oleh Menteri tanpa melalui OSS.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan anggaran Penyelenggaraan Pos untuk Layanan Pos Universal paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>d. Membuat pernyataan kesanggupan memenuhi Standar Pelayanan Layanan Pos Universal; dan</p> <p>e. Membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan Akta Perhimpunan Pos Dunia yang telah disahkan oleh Pemerintah.</p> <p>3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan</p>		manusia.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Informatika menetapkan Penyelenggara Layanan Pos Universal dan menetapkan wilayah, jumlah, metode, dan/atau formula subsidi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal.				
2	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi <i>Blockchain</i>	-	-	1. Memenuhi standar aktivitas pengembangan teknologi <i>Blockchain</i> ; 2. Menyerahkan perencanaan / <i>Roadmap</i> teknologi <i>Blockchain</i> termasuk rencana menerapkan aktivitas usaha lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Sesuai dengan ketentuan KL	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					di bidang komunikasi dan informatika; 3. Pelaporan secara berkala setiap minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau jika terjadi perubahan mengenai perkembangan <i>project</i> kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
3	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi standar aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial;</li><li>Membuat dan menerapkan <i>internal company policies</i> mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifisial;</li><li>Pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun mengenai kegiatan manajemen dan keamanan data (<i>data security and governance</i>) yang dilakukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi</li></ol>	Sesuai dengan ketentuan KL	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan informatika; 4. Mempublikasikan inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui event, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi; 5. Memenuhi <i>self-declare</i> untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman,		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian <i>Artificial Intelligence</i> Sub Bidang <i>Data Science</i> .		
4	62024	Aktivitas konsultasi dan perancangan <i>Internet of Things</i> (iot)			<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi standar aktivitas konsultasi dan perancangan <i>Internet of Things</i> (IoT);</li><li>Memenuhi <i>self-declare</i> untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori</li></ol>	Sesuai dengan ketentuan KL	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi bidang <i>Internet of Things</i> (IoT); dan  3. Pelaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika		
5	53202	Aktivitas Agen Kurir			1. Memenuhi standar terkait aktivitas Agen Kurir;  2. Tidak melakukan aktivitas pengumpulan dan pemrosesan kiriman pos yang sifatnya berbahaya;  3. Menyediakan informasi	Sesuai dengan ketentuan KL	Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>yang valid dan benar kepada konsumen mengenai produk layanan, tarif atau biaya layanan, kepastian waktu layanan, prosedur layanan, SOP layanan, dan tata cara pengaduan, saluran penyampaian saran dan masukan;</p> <p>4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pos dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>5. Memiliki perjanjian kerja sama sebagai agen kurir dengan Penyelenggara Pos; dan</p> <p>6. Menjamin perlindungan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					konsumen.		
6	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi			1. Memenuhi standar terkait aktivitas Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; 2. Adanya Perjanjian Kerja Sama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	Sesuai dengan ketentuan KL	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>menggunakan merek dagang layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana Jual Kembali kepada Pelanggan (<i>end user</i>);</p> <p>b. Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</p> <p>c. Seluruh pendapatan dari pelaksanaan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</p> <p>d. Penagihan (<i>billing</i>) mencantumkan merek dagang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan</p> <p>e. Dalam hal jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (<i>Internet Protocol Address</i>)</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					publik dan Nomor Sistem Otonom ( <i>Autonomous System Number</i> ) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.  3. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang melakukan kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan Telekomunikasi yang diselenggarakannya;  4. Menjamin perlindungan konsumen; dan  5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					telekomunikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.		
7	62022	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	<p>Persyaratan Usaha keseluruhan sebagai berikut:</p> <p>a. Telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian;</p> <p>b. Memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut:</p> <p>1. Sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Identitas Digital;</p> <p>2. Sistem untuk menerbitkan dan mengelola Identitas Digital yang</p>	Paling lama 6 (enam) bulan	<p>a. Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital;</p> <p>b. Melakukan validasi Identitas Digital;</p> <p>c. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital;</p> <p>d. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya;</p> <p>e. Memberitahukan kontrak</p>	Sesuai dengan ketentuan KL	<p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>Dalam hal penyediaan Identitas Digital menggunakan Sertifikat Elektronik, maka persyaratan mengikuti persyaratan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia (KBLI</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Diberikan kepada Pemilik Identitas Digital;</p> <p>3. Sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan Peralatan dalam Penyelenggaraan Identitas Digital;</p> <p>4. Sistem verifikasi Identitas Digital,</p> <p>c. Menyerahkan salinan bukti laporan sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan;</p> <p>d. Memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan;</p>		<p>berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital;</p> <p>f. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital;</p> <p>g. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena keagalannya dalam</p>		62023).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>e. Surat pernyataan kesediaan untuk menjamin kerugian Pengguna Identitas Digital akibat kegagalan layanan Identitas Digital, kesengajaan dan/atau kelalaian kepada Orang, Badan Usaha, atau Instansi karena keagalannya; dan</p> <p>f. Memenuhi standar dan panduan Aktivitas Penyediaan Identitas Digital</p>		<p>mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>h. Memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (<i>paper based</i>) dan/atau elektronik (<i>electronic based</i>); dan</p> <p>i. Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta.</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
8	62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	<p>Persyaratan Usaha keseluruhan sebagai berikut:</p> <p>a) Telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian;</p> <p>b) Tidak menjadi induk bagi psre lain;</p> <p>c) Telah melakukan penilaian mandiri yang mengacu pada standar fasilitas dan peralatan yang diterbitkan oleh Kementerian;</p> <p>d) Memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sertifikasi elektronik dalam wilayah hukum Indonesia sebagai berikut:</p> <p>1. Sistem untuk mengelola informasi pendaftaran</p>	Paling lama 9 (sembilan) bulan	<p>a. Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik;</p> <p>b. Melakukan validasi Sertifikat Elektronik;</p> <p>c. Membuat daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (<i>validation authority</i>);</p> <p>d. Memperbarui Tanda Lulus psre yang akan habis masa berlakunya;</p> <p>e. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas Pemilik Sertifikat</p>	Sesuai dengan ketentuan KL	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.14.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Pemilik Sertifikat Elektronik;</p> <p>2. Sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan Data Verifikasi Tanda Tangan Elektronik;</p> <p>3. Sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik yang diberikan kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;</p> <p>4. Sistem untuk menandai waktu data elektronik (<i>timestamp</i>);</p> <p>5. Sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan</p>		<p>Elektronik;</p> <p>f. Memberitahukan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (<i>Certification Practice Statement</i>) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya kepada pihak lain yang menggunakan jasa psre Indonesia;</p> <p>g. Mempublikasikan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (<i>Certification Practice Statement</i>) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya di situs resmi layanannya;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;</p> <p>6. Sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (<i>validation authority</i>) yaitu:</p> <p>a) <i>Online certificate status protocol</i> (OCSP); dan</p> <p>b) <i>Certificate revocation list</i> (CRL).</p> <p>c) Memiliki atau mempunyai kontrol penuh atas fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan tersertifikasi yang</p>		<p>h. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik;</p> <p>i. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik mengenai penggunaan dan pengamanan Sertifikat Elektronik;</p> <p>j. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>diselenggarakannya dalam wilayah hukum Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanda Tangan Elektronik;</li> <li>2) Segel Elektronik;</li> <li>3) Penanda Waktu Elektronik;</li> <li>4) Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat;</li> <li>5) Autentikasi Situs Web; dan/atau</li> <li>6) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau Segel</li> </ol>		<p>Instansi karena keagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai psre sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>k. Meminta persetujuan Menteri dalam hal terjadi perubahan layanan psre Indonesia yang berbeda dengan ketentuan dalam Kebijakan Sertifikat Elektronik (<i>Certificate Policy</i>) psre Induk;</p> <p>l. Melaksanakan audit terhadap otoritas pendaftarannya (<i>registration authority</i>);</p> <p>m. Memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Elektronik, e) Memiliki bukti sertifikat dan laporan hasil dari penilaian sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f) Memiliki paling sedikit 11 (sebelas) orang peran terpercaya dalam pengoperasian fasilitas dan peralatan; g) Memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan; h) Memiliki kemampuan keuangan berupa harta paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga		dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis ( <i>paper based</i> ) dan/atau elektronik ( <i>electronic based</i> ); dan n. Menyampaikan laporan kegiatan psre Indonesia kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>puluh miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen;</p> <p>i) Memiliki dokumen kebijakan yang berisi jaminan ganti rugi yang dialami Orang, Badan Usaha, atau Instansi akibat kegagalan layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik baik karena kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mematuhi kewajibannya sebagai psre;</p> <p>j) Menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>komisaris psre Indonesia;</p> <p>k) Menyerahkan salinan rekam jejak psre Indonesia tidak dalam kondisi ber perkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada;</p> <p>l) Memenuhi interoperabilitas psre Indonesia yang mengacu pada standar interoperabilitas psre non-Instansi yang diterbitkan oleh Kementerian;</p> <p>m) Memiliki Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (<i>Certification Practice Statement</i>) psre yang mengacu pada Kebijakan Sertifikat</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Elektronik (<i>Certificate Policy</i>) psre Induk;</p> <p>n) Memiliki dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana bisnis;</li><li>2. Rencana keberlangsungan bisnis;</li><li>3. Rencana penanggulangan bencana; dan</li><li>4. Laporan pengujian Sistem Elektronik (stress test dan load test) dan analisis keamanan informasi (<i>penetration test</i>),</li></ol> <p>o) Melampirkan surat permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri tentang</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan</p> <p>p) Menyampaikan memiliki proposal psre sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.</p> <p>q) Mendapatkan Tanda Lulus penilaian kelaikan dari Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang penilaiannya mengacu</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar yang diterbitkan oleh Kementerian bidang Komunikasi dan Informatika, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Standar fasilitas dan peralatan psre;</li><li>b) Standar interoperabilitas;</li><li>c) Standar verifikasi identitas; dan</li><li>d) Kebijakan Sertifikat Elektronik (<i>Certificate Policy</i>) psre Induk.</li></ol></li><li>2. Panduan-panduan yang diterbitkan oleh Kementerian bidang Komunikasi dan Informatika;</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>3. Standar-standar lain yang disebutkan dalam Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan</p> <p>4. <i>Best practice</i> internasional yang dipakai psre Indonesia dalam layanannya.</p> <p>r) Menerapkan sistem manajemen usaha yang mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Kominfo, antara lain:</p> <p>1. Standar Fasilitas dan Peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang di dalamnya mensyaratkan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p> <p>2. Panduan Operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik</p> <p>3. Kebijakan Sertifikat Elektronik (<i>Certificate Policy</i>) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk, yang di dalamnya mengatur terkait dengan jaminan ganti rugi, rencana bisnis, rencana keberlangsungan bisnis, rencana penanggulangan bencana serta panduan lain yang mengacu pada best practice</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			internasional.				
9	61911	Jasa Panggilan Premium ( <i>Premium Call</i> )	Memenuhi ketentuan standar usaha: 1. Konfigurasi sistem; 2. Bukti kepemilikan Alat dan Perangkat Telekomunikasi;	Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud.	1. Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;	Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Menengah Tinggi
10	61912	Jasa Konten SMS Premium	3. Melaksanakan komitmen minimal dan komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi;		2. Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;		
11	61914	Jasa Panggilan Terkelola ( <i>Calling Card</i> )	4. Sistem laik operasi melalui Uji Laik Operasi secara mandiri.		3. Memenuhi ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis ( <i>Fundamental Technical Plan</i> ) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan		
12	61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi). 9. Memenuhi komitmen		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 10. Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis; 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>paling singkat selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>13. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan;</p> <p>14. Memenuhi standar kualitas layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi</p> <p>15. Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; 16. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 17. Melaksanakan kewajiban Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
13	53201	Aktivitas Kurir	1. Memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki modal paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);	Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud.	1. Memulai operasional Penyelenggaraan Pos; 2. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos kepada Menteri yang menyelenggarakan	Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>b. Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Profil Badan Usaha, Struktur Permodalan, Susunan Direksi atau Pengurus, dan Dewan Komisaris atau Pengawas;</li><li>2) Aspek teknis;</li><li>3) Aspek bisnis; dan</li><li>4) Aspek keuangan.</li></ol> <p>c. Pernyataan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kesanggupan mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Pos; dan</li><li>2) Menyampaikan data yang valid dan benar.</li></ol>		<p>urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Memenuhi kewajiban kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membayar kontribusi;</li><li>b. Menyampaikan dokumen kontribusi.</li></ol></li><li>4. Menyediakan Jaringan Pos sesuai izin yang diperoleh;</li><li>5. Menjaga keamanan dan keselamatan kiriman;</li><li>6. Melaksanakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>d. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;</p> <p>2. Memenuhi persyaratan pembayaran biaya izin Penyelenggaraan Pos berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran.</p>		<p>7. Melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal melakukan perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. Menyediakan Interkoneksi Layanan Pos Universal terhadap Penyelenggaraan Pos lainnya;</p> <p>9. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tertulis yang memuat: a. Jenis layanan; b. Jumlah produksi; c. Tarif layanan; d. Pencapaian terhadap standar pelayanan; e. Wilayah operasi; dan f. Jumlah sumber daya manusia.  10. Memenuhi kepatuhan Penyelenggaraan Pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
14	60101	Penyiaran Radio oleh Pemerintah	1. Memenuhi dokumen dan persyaratan sebagai berikut: a. Rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat:	1. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas	1. Membayar biaya izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan zona sesuai ketentuan peraturan perundang-	Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
15	60201	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;</li><li>2) Peraturan Daerah pembentukan badan hukum untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal</li><li>3) Susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;</li><li>4) Stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan</li></ol>	dimaksud.	<ol style="list-style-type: none"><li>undangan.</li><li>2. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Penyiaran.</li><li>3. Memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.</li><li>4. Dilarang memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain</li><li>5. Tidak melanggar ketentuan larangan, tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa pemberitahuan berdasarkan alasan yang</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>siaran dan wilayah layanan siarannya; dan</p> <p>5) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.</p> <p>b. Pernyataan:</p> <p>1) Sanggup membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Sanggup memenuhi dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing.</p> <p>3) Sanggup memenuhi persyaratan hak labuh dan/atau izin</p>	<p>1. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud;</p> <p>2. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud;</p> <p>3. Dilakukan 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Perintah</p>	<p>sah.</p> <p>6. Isi siaran sesuai dengan perlindungan hak cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Tidak melanggar ketentuan larangan berupa siaran iklan niaga yang dilakukan dengan:</p> <p>a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;</p> <p>b. Promosi minuman keras</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.14.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4) Sanggup memenuhi ketentuan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6) Sanggup membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan perundang-</p>	<p>Pembayaran ditetapkan;</p> <p>4. 5 (lima) hari kerja;</p> <p>5. Paling lambat dilakukan 2 (dua) bulan setelah Surat Perintah pembayaran ditetapkan.</p>	<p>atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;</p> <p>c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;</p> <p>d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau</p> <p>e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>8. Melaksanakan penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. Memenuhi ketentuan isi siaran sesuai dengan</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>undangan sebelum mengajukan permohonan Uji Laik Operasi penyiaran; dan</p> <p>7)Sanggup menyampaikan dokumen yang valid dan benar.</p> <p>2. Dalam hal penyelenggaraan layanan program siaran jasa penyiaran televisi digital dengan media terestrial, wajib melampirkan dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing;</p> <p>3. Dalam hal menggunakan satelit asing, wajib memperoleh hak labuh satelit asing.</p> <p>4. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio,</p>		ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>wajib memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR);</p> <p>5. Mengajukan permohonan Uji Laik Operasi Penyiaran;</p> <p>6. Memperoleh surat keterangan laik operasi Penyiaran berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyiaran;</p> <p>7. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak surat perintah pembayaran ditetapkan.</p> <p>8. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah dilakukan evaluasi, dengan persyaratan sebagai</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berikut:</p> <p>a. Pengajuan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak;</p> <p>b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>c. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio,</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku;  d. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan  e. Membayar biaya Izin penyelenggaraan Penyiaran.				
16	60102	Penyiaran Radio oleh Swasta	1. Memenuhi dokumen dan persyaratan sebagai berikut:	1. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB	1. Membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan	Sesuai dengan ketentuan	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
17	60202	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	<p>a. Rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat:</p> <p>1) Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;</p> <p>2) Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;</p> <p>3) Untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, mencantumkan uraian</p>	untuk aktivitas dimaksud.	<p>zona sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penyiaran;</p> <p>3. Memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran;</p> <p>4. Dilarang memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;</p> <p>5. Tidak melanggar ketentuan larangan tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa</p>	K/L	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.46

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>tentang proyeksi pendapatan (<i>revenue</i>) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;</p> <p>4)Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham;</p> <p>5)Untuk Lembaga Penyiaran Swasta, mencantumkan daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha dan</p>		<p>pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah;</p> <p>6.Isi siaran sesuai dengan perlindungan hak cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7.Tidak melanggar ketentuan larangan berupa siaran iklan niaga yang dilakukan dengan:</p> <p>a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pemegang saham;</p> <p>6) Stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya; dan</p> <p>7) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.</p> <p>B. Pernyataan:</p> <p>1) Sanggup membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) Sanggup memenuhi dokumen kerja sama dengan</p>	<p>1. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud;</p> <p>2. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk</p>	<p>kelompok lain;</p> <p>b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;</p> <p>c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;</p> <p>d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau</p> <p>e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>8. Melaksanakan penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			penyelenggara layanan multipleksing. 3)Sanggup memenuhi persyaratan hak labuh dan/atau izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4)Sanggup memenuhi ketentuan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5)Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6)Sanggup membangun	aktivitas dimaksud; 3. Dilakukan 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Perintah Pembayaran ditetapkan; dan 4. 5 (lima) hari kerja	9.Memenuhi ketentuan isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan Uji Laik Operasi Penyiaran; dan</p> <p>7) Sanggup Menyampaikan dokumen yang valid dan benar.</p> <p>8) Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi terlarang, dan tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu untuk Lembaga Penyiaran</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Komunitas .</p> <p>2. Dalam hal penyelenggaraan layanan program siaran jasa penyiaran televisi digital dengan media terestrial wajib melampirkan dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing.</p> <p>3. Dalam hal menggunakan satelit asing, wajib memperoleh hak labuh satelit asing.</p> <p>4. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio.</p> <p>5. Mengajukan permohonan Uji Laik Operasi Penyiaran.</p>	<p>Paling lambat dilakukan 2 (dua) bulan setelah Surat Perintah pembayaran ditetapkan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>6. Memperoleh surat keterangan laik operasi Penyiaran berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyiaran.</p> <p>7. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak surat perintah pembayaran ditetapkan.</p> <p>8. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah dilakukan evaluasi, dengan persyaratan sebagai berikut;</p> <p>a. Pengajuan perpanjangan Izin Penyelenggaraan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak;</p> <p>b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>c. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>masih berlaku;</p> <p>d. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Membayar biaya Izin penyelenggaraan Penyiaran.</p>				
18	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	<p>A. Memenuhi dokumen dan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Rencana penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memuat:</p> <p>1) Jenis layanan</p>	<p>1. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud;</p> <p>2. Setiap saat. Untuk izin yang melalui seleksi diajukan sesuai batas</p>	<p>1. Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;</p> <p>2. Mengutamakan penggunaan Alat</p>	Sesuai dengan ketentuan KL	<p>Risiko Tinggi</p> <p>1. Untuk izin penyelenggaraan telekomunikasi:</p> <p>a. Jaringan tetap lokal</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan;</p> <p>2) Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang akan dibangun;</p> <p>3) Diagram dan rute serta peta jaringan;</p> <p>4) Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (<i>roll out plan</i>) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun;</p> <p>5) Komitmen kinerja layanan untuk 5</p>	<p>waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi;</p> <p>3. Setiap saat. Untuk izin yang melalui seleksi diajukan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi;</p> <p>4. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud;</p> <p>5. Setiap saat</p> <p>6. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas</p>	<p>dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;</p> <p>3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Melakukan upaya pengamanan dan</p>		<p>berbasis <i>circuit switched</i>;</p> <p>b. Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;</p> <p>c. Jaringan tetap sambungan internasional;</p> <p>d. Jaringan bergerak seluler; dan</p> <p>e. Jaringan bergerak satelit,</p> <p>Perizinannya terlebih dahulu melalui proses</p>



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.14.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(lima) tahun; 6) Data teknis alat/perangkat, sarana dan/atau prasarana telekomunikasi yang akan dibangun; 7) Bukti kepemilikan perangkat; 8) Perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya; 9) Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan pra-jual dan purna	dimaksud.	perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati; 7. Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan		seleksi setelah adanya pengumuman peluang usaha. 2. Untuk Izin Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 perizinannya melalui proses evaluasi. 3. Pelaku usaha yang telah melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>jual; dan</p> <p>10) <i>Standard operation procedure</i> (SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/pelanggan, dan pelayanan pengguna/pelanggan.</p> <p>2. Pernyataan:</p> <p>1) Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan; dan</p> <p>2) Menyampaikan</p>		<p>Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. Melaksanakan</p>		<p>pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengajukan permohonan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
19	61200	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel				Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi
20	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit				Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.57

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>data yang valid dan benar.</p> <p>3. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>4. Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan</p> <p>5. Daftar susunan pengurus untuk</p>		<p>komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi;</p> <p>10. Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh;</p> <p>11. Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;</p> <p>12. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jaringan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara.</p> <p>B. Memperoleh penetapan penomoran telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi;</p> <p>C. Dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio, harus memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan</p>		<p>Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>13. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi;</p> <p>14. Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi</p> <p>15. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>D. Memperoleh hak labuh dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan satelit asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>E. Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Laik Operasi; dan</p> <p>F. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi.</p>		<p>Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>16. Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia;</p> <p>17. Memenuhi kewajiban terkait penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
21	61913	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	<p>A. Memenuhi dokumen dan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana usaha (<i>business plan</i>) yang memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan; dan</li> <li>cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (<i>roll out plan</i>) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun.</li> </ol> </li> <li>Pernyataan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>kepemilikan dana dari bank, paling sedikit sebesar 5% (lima</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud;</li> <li>Setiap saat;</li> <li>Setiap saat; dan</li> <li>Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;</li> <li>Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;</li> <li>Memenuhi ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan</li> </ol>	Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi
22	61921	<i>Internet Service Provider</i>				Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi
23	61922	Jasa Sistem Komunikasi Data				Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi
24	61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)				Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi
25	61924	Jasa Interkoneksi Internet				Sesuai dengan ketentuan	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan	
	Kode KBLI	Judul KBLI						
		(NAP)	<p>persen) dari total investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam <i>roll out plan</i>;</p> <p>2) susunan kepemilikan saham perusahaan langsung sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas perusahaan Pelaku Usaha, termasuk negara asal pemilik saham;</p> <p>3) tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan setelah mendapat izin penyelenggaraan</p>		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan</p>	K/L		
26	61929	Jasa Multimedia Lainnya					Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi
27	82200	Aktivitas Call Centre					Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>telekomunikasi, sebelum memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi;</p> <p>4) kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan</p> <p>5) menyampaikan data yang valid dan benar.</p> <p>3. Konfigurasi data teknis</p>		<p>Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. Melaksanakan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi).</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.63

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan perangkat;</p> <p>4. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>5. Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan</p> <p>6. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar</p>		<p>9. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh.</p> <p>10. Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;</p> <p>11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.64

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Hitam Penyelenggara. B. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi; C. Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Laik Operasi; D. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi.		12. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan; 13. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan; 14. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi;		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>15. Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</p> <p>16. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>17. Memenuhi kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.66

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					undangan.		
28	61992	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri	<p>A. Memenuhi dokumen dan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Rencana Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang memuat:</p> <p>1) Maksud, tujuan, dan alasan membangun telekomunikasi khusus; dan</p> <p>2) Data teknis yang terdiri atas:</p> <p>a) Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi khusus yang</p>	<p>1. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud;</p> <p>2. Setiap saat;</p> <p>3. Setiap saat;</p> <p>4. Setiap saat;</p> <p>5. Setiap saat.</p>	<p>1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan</p> <p>2. Mengembalikan izin apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi.</p> <p>3. Memenuhi kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Sesuai dengan ketentuan K/L	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>akan dibangun;</p> <p>b) Data cakupan wilayah layanan penyelenggaraan telekomunikasi khusus; dan</p> <p>c) Daftar perangkat, bukti kepemilikan perangkat dan sertifikat perangkat yang digunakan;</p> <p>2. Pernyataan:</p> <p>1) Akan mengembalikan izin apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi; dan</p> <p>2) Data yang</p>	<p>2. Paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh NIB untuk aktivitas dimaksud.</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.68

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>disampaikan valid dan benar;</p> <p>3. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara.</p> <p>B. Dalam hal terdapat penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di cakupan wilayah yang bersangkutan, Pelaku Usaha menyampaikan dokumen bukti ketidaksanggupan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan;</p> <p>C. Memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>D. Memperoleh izin galian dari Pemerintah Daerah/Kementerian terkait dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum membangun jaringan kawat/serat optik</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dengan jalur yang melintasi jalan umum;</p> <p>E. Mengajukan permohonan Uji Laik Operasi;</p> <p>F. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi.</p>				
	61992	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (untuk jenis pemohon Instansi Pemerintah, Perseorangan, dan Dinas Khusus)	<p>A. Memenuhi dokumen dan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Rencana Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang memuat:</p> <p>1) Maksud, tujuan, dan alasan membangun telekomunikasi khusus; dan</p> <p>2) Data teknis yang</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan K/L</p> <p>*tidak melalui OSS</p>	<p>1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan</p> <p>2. Mengembalikan izin apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi.</p> <p>3. Memenuhi kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan K/L</p>	<p>Risiko Tinggi</p> <p>Perizinan Berusaha untuk Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah,</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>terdiri atas:</p> <p>a) Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi khusus yang akan dibangun; dan</p> <p>b) Data cakupan wilayah layanan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;</p> <p>c) Daftar perangkat, bukti kepemilikan perangkat dan sertifikat perangkat yang digunakan;</p> <p>2. Pernyataan:</p> <p>3) Akan mengembalikan izin apabila jaringan</p>				Perseorangan, dan Dinas Khusus tidak melalui OSS



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.72

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi; dan</p> <p>4) Data yang disampaikan valid dan benar.</p> <p>3. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara.</p> <p>B. Dalam hal terdapat penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di cakupan wilayah yang bersangkutan, Pelaku Usaha menyampaikan</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dokumen bukti ketidaksanggupan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan;</p> <p>C. Memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>D. Memperoleh izin galian dari</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.A.74

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Pemerintah Daerah/Kementerian terkait dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum membangun jaringan kawat/serat optik dengan jalur yang melintasi jalan umum;</p> <p>E. Mengajukan permohonan Uji Laik Operasi;</p> <p>F. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)  
SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai:	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Memenuhi <i>self-declare</i> terhadap persyaratan pendaftaran PSE 2. Memastikan:	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Non KBLI
		63112	Aktivitas <i>Hosting</i> dan YBDI	a. Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yang terdiri atas:				
		63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	1. Nama Sistem Elektronik; 2. Sektor Sistem Elektronik; 3. <i>Uniform resource locator</i> (URL) <i>website</i> ;				
						a. sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang; dan b. sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	4. Sistem nama domain ( <i>domain name system</i> ) dan/atau alamat <i>Internet Protocol</i> (IP) server;		informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.		
		62022	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	5. Deskripsi model bisnis;				
		62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	6. Deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik; 7. Keterangan Data Pribadi yang diproses; 8. Keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik.  9. Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan peraturan perundang-undangan. b. Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tambahan persyaratan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat asing (PSE Lingkup Privat asing):</p> <p>a. Formulir pendaftaran yang memuat:</p> <p>1) Identitas PSE Lingkup Privat asing;</p> <p>2) Identitas pimpinan perusahaan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau identitas penanggung jawab; 3) Keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan ( <i>certificate of incorporation</i> ) yang disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat; 4) Jumlah pelanggan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(user) dari Indonesia;  5) Nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.				
2.	Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Transmisi Telekomunikasi Internasional (*)	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	1. Permohonan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup.  2. Pelaku Usaha yang mengajukan Hak	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga  *tidak melalui OSS	1. Melaporkan kapasitas yang tersedia tiap tahunnya untuk setiap sistem kabel yang mendapatkan hak labuh beserta utilisasinya; dan  2. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Non KBLI  Penetapan hak labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) transmisi telekomunikasi internasional tidak melalui OSS.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional harus mengajukan surat permohonan Hak Labuh, fotokopi dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan badan usaha asing, dan persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan informatika.				
				3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan berdasarkan hasil evaluasi.				
				4. Hak Labuh mulai				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				berlaku efektif sejak permohonan disetujui.				
3.	Penetapan Multipleksing	60101	Penyiaran Radio oleh Pemerintah	1. Penyelenggara multipleksing terdiri atas: a. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; dan b. Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi, secara selektif dan terbatas. 2. Penetapan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga  *tidak melalui OSS	1. Membayar biaya Izin penyelenggaraan multipleksing berdasarkan zona sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Melaksanakan pembangunan dan/atau penyediaan multipleksing sesuai dengan komitmen dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga  Penetapan multipleksing tidak melalui OSS.	Non KBLI
	60102	Penyiaran Radio oleh Swasta						
	60201	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah						
	60202	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan oleh Menteri tanpa melalui evaluasi atau seleksi serta tidak melalui OSS;</p> <p>3. Penetapan penyelenggara multipleksing untuk Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dilakukan oleh Menteri melalui evaluasi atau seleksi serta tidak melalui</p>		<p>dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Menyediakan <i>set top box</i> sesuai dengan komitmen dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Menyewakan slot multipleksingnya kepada Lembaga Penyiaran Publik,</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>OSS;</p> <p>4. Penetapan penyelenggara multipleksing melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berlaku untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Menteri melaksanakan</p>		<p>Lembaga Penyiaran Swasta, dan/atau Lembaga Penyiaran Komunitas yang menyediakan layanan program siaran;</p> <p>5. Menetapkan tarif sewa multipleksing sesuai dengan formula tarif dan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan</p> <p>6. Memenuhi</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>seleksi penyelenggara multipleksing oleh Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 3 pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan penyelenggara multipleksingnya berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4;</p> <p>6. Menteri menetapkan penyelenggara multipleksing melalui evaluasi atau seleksi berdasarkan</p>		<p>kepatuhan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perlindungan kepentingan nasional;</li><li>b. Pemerataan penyebaran informasi;</li><li>c. Kesiapan infrastruktur multipleksing penyelenggara penyiaran;</li><li>d. Penetapan penyelenggara multipleksing yang telah melakukan investasi sebelumnya;</li></ul>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				e. Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau pencegahan interferensi spektrum frekuensi radio; f. Kesiapan ekosistem penyelenggaraan penyiaran; g. Efisiensi industri penyiaran; h. Perlindungan investasi; dan/atau i. Persiapan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>penghentian siaran analog (<i>Analog Switch Off/ASO</i>).</p> <p>7. Untuk penetapan penyelenggara multipleksing melalui seleksi, terlebih dahulu melalui pengumuman peluang penyelenggaraan multipleksing;</p> <p>8. Mengajukan permohonan penetapan penyelenggara multipleksing.</p> <p>9. Mengajukan Uji Laik</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Operasi Penyelenggaraan Multipleksing; 10. Memperoleh surat keterangan laik operasi Penyiaran berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyiaran; 11. Membayar biaya Izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan penyelenggara				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>multipleksing dapat memperpanjang penetapan penyelenggara multipleksing setelah dilakukan evaluasi, dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Menteri melakukan evaluasi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan perpanjangan penetapan penyelenggara multipleksing;</p> <p>b. Evaluasi terkait permohonan perpanjangan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penetapan penyelenggara multipleksing dilakukan terhadap:  1) Data penyelenggaraan penyiaran;  2) Laporan tahunan kinerja operasional.  c. Dalam hal dinyatakan memenuhi hasil evaluasi, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>penetapan penyelenggara multipleksing secara elektronik;</p> <p>d. Dalam hal terdapat catatan pada hasil evaluasi, Pelaku Usaha memiliki kesempatan untuk memenuhi catatan tersebut;</p> <p>e. Dalam hal tidak dapat memenuhi catatan hasil evaluasi, atau dinyatakan tidak layak, Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan permohonan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perpanjangan penetapan penyelenggara multipleksing;  f. Penerbitan perpanjangan penetapan penyelenggara multipleksing dilakukan setelah Pelaku Usaha melaksanakan kewajiban pembayaran biaya perpanjangan penetapan penyelenggara multipleksing.				
4.	Penomoran Telekomunikasi	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan	1. Untuk permohonan Blok Nomor Pelaku Usaha harus terlebih	Sesuai ketentuan Kementerian/	1. Melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Kementerian/	Non KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kabel	<p>dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa Telepon dasar;</p> <p>2. Untuk permohonan <i>National Destination Code</i> (NDC) Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan:</p> <p>a. Jaringan bergerak seluler; dan</p> <p>b. Jaringan bergerak satelit.</p> <p>3. Untuk permohonan <i>Signalling Point Code</i> (SPC) terlebih dahulu</p>	Lembaga	<p>peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Menggunakan dan melaporkan penomoran sesuai peruntukannya.</p>	Lembaga	
	61200	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel						
	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit						
	61912	Jasa Konten SMS Premium						
	61913	Jasa Internet Telepon untuk Keperluan Publik (ITKP)						
	61914	Jasa Panggilan Terkelola ( <i>Calling Card</i> )						
	61919	Jasa Nilai						





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Tambah Telepon Lainnya	memperoleh Izin penyelenggaraan:				
		82200	Aktivitas <i>Call Center</i>	a. Jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa telepon dasar; b. Jaringan bergerak seluler; dan c. Jaringan bergerak satelit.  4. Untuk permohonan <i>International Signalling Point Code (ISPC)</i> terlebih dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan: a. Jaringan tetap sambungan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>internasional;</p> <p>b. Jaringan bergerak seluler; dan</p> <p>c. Jaringan bergerak satelit.</p> <p>5. Untuk permohonan <i>Public Land Mobile Network Identity</i> (PLMNID) terlebih dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan:</p> <p>a. Jaringan tetap lokal untuk kebutuhan mobilitas pengguna pada jaringan tetap;</p> <p>b. Jaringan bergerak seluler; dan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c. Jaringan bergerak satelit.</p> <p>6. Untuk permohonan kode akses <i>Intelligent Network</i> (IN) terlebih dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa telepon dasar;</p> <p>7. Untuk permohonan kode akses Sambungan Internasional terlebih dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				internasional; 8. Untuk permohonan kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) terlebih dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; 9. Untuk permohonan kode akses Internet Telepon untuk Keperluan Publik (ITKP) terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan jasa nilai tambah Telepon layanan Internet Telepon				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk Keperluan Publik (ITKP); 10. Untuk permohonan kode akses Pusat Panggilan Informasi ( <i>Call Center</i> ) terlebih dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan jasa nilai tambah Telepon layanan Pusat Panggilan Informasi ( <i>Call Center</i> ); 11. Untuk permohonan kode akses Pesan Pendek Premium (SMS Premium) dapat diajukan oleh pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa nilai tambah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Telepon layanan konten pesan pendek premium (SMS Premium);</p> <p>12. Untuk permohonan kode akses Panggilan Terkelola (<i>Calling Card</i>) dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jasa nilai tambah Telepon layanan Panggilan Terkelola (<i>Calling Card</i>).</p> <p>13. Untuk permohonan Kode akses pusat layanan masyarakat terlebih dahulu memperoleh Izin</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penyelenggaraan: a. Jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa Telepon dasar; b. Jaringan tetap sambungan internasional; c. Jaringan tetap lokal sambungan langsung jarak jauh; d. Jaringan bergerak seluler; dan e. Jaringan bergerak satelit. 14. Untuk permohonan Kode akses Pesan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Singkat Layanan Masyarakat terlebih dahulu memperoleh Izin penyelenggaraan: a. Jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa telepon dasar; b. Jaringan tetap sambungan internasional; c. Jaringan tetap lokal sambungan langsung jarak jauh; d. Jaringan bergerak seluler; dan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				e. Jaringan bergerak satelit;  15. Untuk permohonan baru penomoran telekomunikasi hanya dapat mengajukan 1 (satu) nomor atau 1 (satu) blok nomor.				
5.	Penomoran Telekomunikasi (untuk jenis pemohon Instansi Pemerintah dan BUMN)	82200	Aktivitas <i>Call Center</i>	1. Kode akses Pusat Layanan Masyarakat dan kode akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat dapat ditetapkan kepada instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara;  2. Kode akses layanan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga  *tidak melalui OSS	1. Melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  2. Menggunakan dan melaporkan penomoran sesuai peruntukannya.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Non KBLI  Penetapan penomoran kode akses Pusat Layanan Masyarakat dan kode akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.14.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				panggilan darurat dapat ditetapkan kepada instansi pemerintah.				tidak melalui OSS karena hanya dapat ditetapkan untuk instansi pemerintah dan BUMN.
6.	Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)	61200	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel	1. Permohonan IPFR dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan penetapan pemenang seleksi hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio</li> </ul>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menggunakan pita frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya; 2. Penggunaan spektrum frekuensi radio tidak menimbulkan gangguan yang merugikan ( <i>harmful interference</i> ); 3. Menggunakan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Non KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan seleksi;</p> <p>b. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan evaluasi;</p> <p>c. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita</p>		<p>spektrum frekuensi radio secara optimal;</p> <p>4. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi;</p> <p>5. Menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio; dan</p> <p>6. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk IPFR tahunan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR;  d. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui perpanjangan IPFR; atau  e. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.14.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui sebagai penerima pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio;</p> <p>2. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk IPFR.</p>				
7.	Izin Stasiun Radio (ISR)	60102	Penyiaran Radio oleh Swasta	<p>1. Persyaratan umum:</p> <p>a. menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan</p>	<p>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</p>	<p>1. Menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>2. Penggunaan</p>	<p>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</p>	Non KBLI
		60202	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Televisi oleh Swasta	valid;		spektrum frekuensi radio tidak menimbulkan gangguan yang merugikan ( <i>harmful interference</i> );		
		61200	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel	b. mengisi formulir teknis data penggunaan spektrum frekuensi radio;		3. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal;		
		61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	c. telah memiliki Izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran.  Persyaratan ini tidak berlaku untuk:  1) keperluan dinas khusus; dan/atau  2) keperluan lain		4. Menggunakan parameter teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam ISR;  5. Menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>d. tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>		<p>radio untuk dinas radiokomunikasi tertentu;</p> <p>6. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi;</p> <p>7. Mendaftarkan stasiun bumi khusus bagi pemegang ISR angkasa; dan</p> <p>8. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR tahunan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.38

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>komunikasi dan informatika;</p> <p>e. memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>f. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersertifikasi dan sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>g. melunasi biaya hak penggunaan</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				spektrum frekuensi radio untuk ISR.  2. Persyaratan khusus:  a. untuk permohonan ISR keperluan maritim, melampirkan <i>grosse</i> akta atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggara- kan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;  b. untuk				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				permohonan ISR keperluan penerbangan, melampirkan rekomendasi stasiun radio darat penerbangan, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;  c. untuk permohonan ISR stasiun bumi yang menggunakan satelit asing, melampirkan hak				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				labuh satelit; d. untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan: 1) salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing; 2) salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>khusus untuk dinas satelit tetap dan dinas satelit siaran, perjanjian kerja sama harus menyatakan penggunaan kapasitas minimum; dan</p> <p>3) surat kesanggupan menyediakan infrastruktur yang dapat mengendalikan trafik pelanggan (<i>hub, gateway</i> atau <i>teleport</i>).</p> <p>e. untuk</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				permohonan ISR keperluan <i>microwave link</i> titik ke titik ( <i>point-to-point</i> ) yang merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi lintas negara, melampirkan salinan hak labuh <i>microwave link</i> .				
8.	Hak Labuh Satelit	60202	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	1. Menggunakan satelit asing yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. memperoleh ISR sebelum mengoperasikan stasiun bumi; dan 2. melakukan mitigasi gangguan spektrum frekuensi radio yang	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Non KBLI
		61300	Aktivitas Telekomuni-					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			kasi Satelit	<p>dan informatika;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid;</p> <p>3. Surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (<i>bandwidth</i>) dari operator satelit asing;</p> <p>4. Mengisi formulir teknis data penggunaan satelit asing; dan</p> <p>5. Telah memiliki Izin Penyelenggaraan</p>		merugikan (harmful interference) terhadap filing Satelit Indonesia dan/atau terhadap stasiun radio terestrial Indonesia.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Telekomunikasi atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran.				
9.	Sertifikat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	23923	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	1. Persyaratan umum: a. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. memasang label yang memuat informasi identitas pelaku usaha, nomor sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi, dan tanda peringatan larangan melakukan perubahan yang menyebabkan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Non KBLI
	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen						
	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	informatika; b. dokumen spesifikasi teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi; c. deklarasi kesesuaian ( <i>Declaration of Conformity</i> ) terhadap standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;		tidak sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan; 2. melaporkan bukti pembuatan label sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;		
		26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya					
		26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	d. foto berwarna alat dan/atau		3. mengajukan perubahan sertifikat alat dan/atau perangkat		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
		26220	Industri Perlengkapan Komputer	perangkat telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat dan/atau perangkat telekomunikasi;  e. menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; dan  f. melunasi biaya sertifikat alat dan/atau perangkat		telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut:			
		26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili				a. perubahan nama pemegang sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi;		
		26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel ( <i>Wireless</i> )				b. perubahan alamat pemegang sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi.		
		26391	Industri Kartu Cerdas ( <i>Smart Card</i> )						
		26399	Industri Peralatan						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.48

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Komunikasi Lainnya	telekomunikasi.				
		26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	2. Persyaratan khusus: a. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi berupa penguat sinyal ( <i>repeater/booster</i> ) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia;				
		26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi					
		26490	Industri Peralatan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.49

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Audio dan Video Elektronik Lainnya	<p>b. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi berupa telepon/modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit;</p> <p>c. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi pesawat telepon</p>				
		26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual					
		26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik					
		26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik					
		26514	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri					
		26520	Industri Alat					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.50

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Ukur Waktu					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan <i>International Mobile Equipment Identity (IMEI)</i> dan daftar IMEI yang disetujui oleh <i>Global System for Mobile Communications Association (GSMA)</i> atau sejenisnya;				
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26710	Industri Peralatan Fotografi					
		26791	Industri Kamera Cinematografi	d. khusus untuk permohonan sertifikat alat				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.51

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Proyektor dan Perlengkapannya	dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi				
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata					
		26800	Industri Media Magnetik Dan Media Optik					
		27111	Industri Motor Listrik					
		27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik					
		27113	Industri Pengubah Tegangan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.52

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(Transformator), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> )	dari pemilik merek; e. khusus untuk permohonan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang				
		27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusi-an Listrik					
		27404	Industri Lampu LED					
		27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.53

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	terkait kepemilikan merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan  f. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait perindustrian, melampirkan dokumen yang				
		27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga					
		27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya					
		28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup					
		28152	Industri Oven, Perapian dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.54

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait alat dan/atau perangkat telekomunikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				
		28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah					
		28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik					
		28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik					
		28174	Industri Mesin Fotocopi					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.55

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		28193	Industri Mesin Pendingin					
		28199	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl					
		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan					
		28262	Industri Mesin Jahit Serta					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.56

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga					
		28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya					
		29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih					
		29300	Industri Suku Cadang dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.57

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih					
		30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga					
		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga					
		32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional					
		32300	Industri Alat					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.58

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Olahraga					
		32401	Industri Alat Permainan					
		32402	Industri Mainan Anak-Anak					
		32503	Industri Kaca Mata					
		32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan					
		45101	Perdagangan Besar Mobil Baru					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.59

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil					
		45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru					
		45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesornya					
		46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.60

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga					
		46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam					
		46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.61

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer					
		46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomuni- kasi					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.62

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya					
		46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.14.B.63

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya					
		46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.14.B.64

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia					
		46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan					